



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**OMBUDSMAN RI**  
**TAHUN 2023**

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**OMBUDSMAN RI**  
**TAHUN 2023**

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran program dukungan manajemen tahun anggaran 2023 telah diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara internal penyusunan laporan kinerja dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua capaian kinerja yang telah ditetapkan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Laporan Kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2020-2024.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja sasaran strategis di Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Ombudsman RI dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jakarta, Februari 2024  
Sekretaris Jenderal  
Ombudsman Republik Indonesia,

Suganda Pandapotan Pasaribu

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Ombudsman RI, serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ombudsman RI. Untuk itu, seluruh kinerja Sekretariat Jenderal didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Tahun 2023 merupakan kinerja tahun ke-empat Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Secara umum, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2023. Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pada tahun 2023 memiliki sasaran strategis “Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat” dengan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) target indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target indikator;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target indikator; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 target indikator.

Berikut rincian capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2023:

Tabel 0.1  
Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen				
Terselenggaranya dukungan manajemen	Nilai SAKIP	75	67,60	90,13%
	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5	77,62	94,08%
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	3	100%
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,70	3,91	105,68%
	% Realisasi Anggaran	95%	94,76	99,75%
	% Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	35%	77,02%	220,06%
	% Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60%	98,25%	163,75%

Kinerja keuangan Sekretariat Jenderal tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp189.513.061.185,- atau 94,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp199.567.441.000,-.

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	1
C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
D. Arah Kebijakan	5
<b>Bab II Perjanjian Kinerja</b>	<b>6</b>
A. Rencana Strategis 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja	10
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen	10
C. Akuntabilitas Keuangan	21
<b>Bab IV Penutup</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran</b>	<b>24</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada Ombudsman RI. Dalam menjalankan peran tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024, khususnya pada sasaran strategis Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran.

### B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman RI;
- b. Pelayanan administrasi perencanaan, penyusunan laporan, dan keuangan Ombudsman RI;
- c. Pelayanan administrasi hukum, organisasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. Pelayanan kehumasan, teknologi informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta kepustakaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keprotokolan, tata usaha, sarana dan prasarana Ombudsman RI; dan
- g. Penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

## C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI terus berkembang mengikuti kebutuhan Organisasi sehingga saat ini terdiri dari atas:

### 1. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemantauan dan evaluasi;
- Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, dan diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi ajudikasi;
- Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pengolahan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaporan dan kearsipan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. **Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi**  
Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data informasi, dan layanan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
    - Koordinasi, pengelolaan, dan layanan hubungan masyarakat;
    - Koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi;
    - Koordinasi, pengelolaan data, layanan informasi, dan layanan perpustakaan; dan
    - Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri dari:

    - 1) Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. **Biro Sumber Daya Manusia dan Umum**  
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum, dan fasilitasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:
    - Koordinasi dan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
    - Koordinasi dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan administrasi Biro;
    - Koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa;
    - Koordinasi dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan, persidangan dan penyiapan bahan pimpinan, dan keprotokolan; dan
    - Koordinasi dan pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri dari:


    - 1) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 3) Bagian Fasilitasi Pimpinan dan Protokol; dan
    - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. **Inspektorat**  
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
    - Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
    - Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
    - Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
    - Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri dari:

    - 1) Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI




Sekretariat Jenderal Ombudsman dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Posisi per 31 Desember 2023 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI didukung sumber daya manusia sebanyak 573 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 297 orang dan 276 non PNS. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Ombudsman RI disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2019-2023

NO	JENJANG JABATAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sekretaris Jenderal	1	1	1	1	1
2	Kepala Biro	5	5	5	4	4
3	Inspektur	1	1	1	1	1
4	Kepala Bagian	16	1	2	3	2
5	Kepala Sub Bagian	45	4	9	9	10
6	Pejabat Fungsional Tertentu	7	55	50	90	90
7	Pejabat Fungsional Umum	168	173	227	187	189
	Jumlah	243	240	295	295	297

Grafik 1.1  
Jumlah PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2019-2023



#### D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Ombudsman RI untuk mendukung reformasi birokrasi dan tatakelola dalam konteks pelayanan publik adalah:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik.  
Memperkuat dan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengawasan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik sebagai hak yang harus dipenuhi penyelenggara layanan kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Ombudsman RI sebagai institusi yang melayani masyarakat.
2. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.  
Tata kelola organisasi yang baik (*good organisation governance*) dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara Lembaga dengan seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi ranah pengawasan Ombudsman RI terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Peningkatan kualitas tata kelola yang dilakukan Ombudsman RI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelayanan publik serta tercapainya tujuan dan program kerja secara efektif. Peningkatan kualitas tata kelola yang dilakukan pada beberapa komponen pendukung di dalamnya antara lain tentang keterpenuhan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, struktur kinerja yang berorientasi pada fungsi, mekanisme dan alur/prosedur yang jelas, serta ketersediaan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan. Kebijakan utama terkait pengembangan sumber daya manusia juga merupakan hal yang tak kalah penting untuk dilakukan. Hal ini untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan profesional sesuai bidangnya dalam melakukan tugas pengawasan.

# BAB II

## PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2020-2024

Renstra Sekretariat Jenderal Ombudsman memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja di bawahnya dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran.

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melakukan perubahan struktur organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi dukungan terhadap pelaksanaan tugas lembaga Ombudsman RI dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Ombudsman, Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Sekretariat Jenderal Ombudsman merupakan gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas administratif merumuskan visi sebagai berikut :

***“Mewujudkan dukungan administratif prima kepada  
Ombudsman Republik Indonesia”***

Sebagaimana makna yang tertuang dalam visi Sekretariat Jenderal Ombudsman dengan penjelasan sebagai berikut:

Dukungan	Segala bentuk informasi verbal ataupun non verbal yang bersifat saran, bantuan yang nyata maupun tingkah laku diberikan oleh sekelompok orang dengan subjek di dalam lingkungannya. Dengan pengertian tersebut maka Sekretariat Jenderal Ombudsman senantiasa sigap dalam memberi dukungan dalam setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai perannya sebagai upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan lembaga.
Administratif	Kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Prima	Upaya yang dilakukan secara maksimal terhadap sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat, pertama, sangat baik dan utama. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal Ombudsman selalu bertekad dan berupaya untuk memberikan suatu dukungan yang sangat baik dan maksimal untuk pemenuhan target kinerja lembaga.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Ombudsman. Misi memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang dijabarkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Ombudsman Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman. Misi Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hukum, kerja sama, dan organisasi yang optimal;
- Penyelenggaraan administrasi pengawasan pelayanan publik yang optimal;
- Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi yang optimal;
- Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel;
- Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Sekretariat Jenderal Ombudsman menetapkan tujuannya yaitu: “Terwujudnya Dukungan Administratif Prima kepada Ombudsman Republik Indonesia”. Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Program. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Ada pun sasaran program Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah: “Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat”.

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis ini tercermin dalam indikator berikut:

- 1) Tercapainya peningkatan nilai SAKIP
- 2) Tercapainya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi
- 3) Peningkatan tingkat kematangan Maturitas SPIP
- 4) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan
- 5) Indeks kepuasan pengguna layanan informasi
- 6) Persentase realisasi anggaran
- 7) Persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai
- 8) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai.

Tabel 2.1  
Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	65	70	72	75	78
	Nilai Reformasi Birokrasi	75	77,5	80	82,5	85
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	3	3	3	3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8
	Persentase Realisasi Anggaran	95	95	95	95	95
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	15	25	30	35	40
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	40	48	53	60	65

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan Kinerja adalah proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2023 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2023 yang merupakan tekad dan janji yang disusun secara tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang memberi amanah/tugas dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang ada.

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan *outcome* yang dihasilkan, Sekretaris Jenderal Ombudsman telah menandatangani Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen		
Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Nilai SAKIP	75
	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIPP	Level 3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,7
	% Realisasi Anggaran	95
	% Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	35
	% Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**OMBUDSMAN RI**  
**TAHUN 2023**

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antartarget indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

### A. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melaksanakan kegiatannya sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.1  
Perjanjian Kinerja Tahun dan Capaian Kinerja 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen				
Terselenggaranya dukungan manajemen	Nilai SAKIP	75	67,60	90,13%
	Nilai Reformasi Birokrasi	82,50	77,62	94,08%
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	3	100%
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,70	3,91	105,68%
	% Realisasi Anggaran	95%	94,76	99,75%
	% Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	35%	77,02	220,06%
	% Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60%	98,25%	163,75%

### B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen memiliki peran penting guna menunjang tercapainya sasaran Ombudsman RI yang akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan, kesepakatan, sekaligus perjanjian kinerja antar unsur-unsur pemangku kepentingan didalam organisasi sebagai wujud tekad dan komitmen dalam pencapaian target-target yang telah direncanakan. Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Sekretariat Jenderal

Ombudsman Tahun 2023, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

## IKP. 1 Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian atau evaluasi kinerja secara mandiri (*self-assesment*) dengan cara membuat sebuah laporan yang nantinya diserahkan dan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil akhir dari evaluasi ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun Penilaian tingkat akuntabilitas kinerja ini dinilai berdasarkan 4 kriteria yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Nilai SAKIP Tahun 2022-2023 dan Target 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,78	23,88	
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,34	17,67	
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,17	11,43	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,76	14,67	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,05	67,60	78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB

Pada tahun 2023 nilai SAKIP Ombudsman RI memperoleh predikat B, walaupun sama dengan tahun lalu, namun Nilai Hasil Evaluasinya mengalami kenaikan sebanyak 0,55 poin. Walau peningkatan poin tidak signifikan, namun hal ini menunjukkan adanya komitmen Ombudsman RI dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Ombudsman RI sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2023 Ombudsman RI telah melakukan upaya-upaya terkait peningkatan nilai SAKIP, yakni sebagai berikut:

- Penyusunan Pohon Kinerja dan penjenjangan (*cascading*) kinerja lembaga sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dokumen perencanaan;
- Melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dengan menggunakan Rapor Kinerja semester;
- Melaksanakan penyusunan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan pada level lembaga maupun unit kerja;
- Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada tingkat lembaga dan sebagian kecil tingkat unit kerja;
- Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan analisa yang mendalam terkait realisasi kinerja yang diperjanjikan dan telah dipublikasi pada *website* resmi; dan
- Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 10 unit kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pada indikator ini adalah 90,13% belum maksimal dikarenakan kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

- Revisi indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program yang belum bisa dilakukan dikarenakan sudah tertuang pada dokumen Renstra;
- Belum dibangunnya aplikasi E-Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai bagian dari pengambil Keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan;
- Belum seluruh unit kerja yang menyampaikan Laporan Kinerja (LKj);
- Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategis; dan
- Belum disusunnya kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.

## IKP. 2 Nilai Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Fokus perubahan terhadap dua peraturan tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan atau prioritas negara.

Tujuan evaluasi untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal lembaga dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden, memonitoring rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi lembaga periode sebelumnya, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi lembaga, menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan penajaman evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks Reformasi Birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

Tabel 3.3  
Komponen nilai RB Tahun 2023

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Indeks
1	RB General	Strategi RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,50	2,50
2			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	80,95	4,72

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Indeks
3			Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,01	2,41
6			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,50	0,50
7			Nilai SAKIP	4	67,60	2,70
8			IPP	2	99,29	1,99
9			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	1	0,40
10			Tingkat Digitalisasi Arsip	2	80,08	1,60
11			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	92,54	1,85
12			Indeks Pengelolaan Aset	2	3,10	1,55
13			Tingkat tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1	0,30
14			Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	83,11	1,25
15			Indeks Reformasi Hukum	1,50	86,16	1,29
16			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1,87	0,56
17			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	71,47	1,43
18			Indeks Sistem Merit	4	342,50	3,34
19			Indeks Pelayanan Publik	1,50	2,51	0,75
20			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	89,86	1,35
21			Indeks SPBE	9	3,75	6,75
22			Capaian Prioritas Nasional	2	99,94	2
23			Capaian IKU	8	100	5,41
24			Opini BPK	5	5	5
25			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	65,20	2,61
26			Indeks BerAkhlaq	4	1,95	0,08
27			Survei Penilaian Integritas	10	75,68	7,57
28			Survei Kepuasan Masyarakat	8	75,68	6,05
29			Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,80	0,72	0,72
30			Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,80	0,67	0,67
31	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,80	0,75	0,75
32			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,80	0,80	0,80

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Indeks
33			Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,80	0,70	0,70
34			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,20	0,45	0,45
35			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,20	1	1
36			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,20	0,47	0,47
37			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,20	85,41	1,02
38			Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,20	1,08	1,08

Tabel 3.4  
Nilai hasil Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023

Kategori/Nilai RB	NILAI 2021	NILAI 2022	NILAI 2023	TARGET 2024
Kategori	B	BB	BB	A
Indeks Reformasi Birokrasi	69,84	73,31	77,62	85

Pada tahun 2023 nilai RB meningkat dari tahun sebelumnya 2022, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman RI telah berupaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada RB General dan RB Tematik.

Dalam penilaian atas Reformasi Birokrasi (RB), kategori dihitung berdasarkan atas klasifikasi nilai evaluasi, Adapun kategori menurut klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Kategori klasifikasi nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori	Nilai
A	Nilai > 80
BB	$70 \leq \text{nilai} < 80$
B	$60 \leq \text{nilai} < 70$
CC	$50 \leq \text{nilai} < 60$
C	$40 \leq \text{nilai} < 50$
D	$30 \leq \text{nilai} < 40$
E	Nilai < 30

Berdasarkan tabel diatas, nilai RB Ombudsman RI masuk kategori BB. Untuk meningkatkan nilai RB tahun 2023 Ombudsman RI telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Telah ditetapkannya target atas kegiatan utama;
- Telah ditetapkannya output atas Rencana Aksi RB General;
- Telah dilakukannya penyederhanaan Struktur Organisasi;
- Melakukan penetapan target kinerja pada level sasaran strategis, program, dan kegiatan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Melakukan pemenuhan rekomendasi SAKIP hasil penilaian tahun sebelumnya;
- Penyesuaian dan keselarasan anggaran Output Prioritas dalam RKA KL pada tahun pelaksanaan dengan output Proyek Prioritas RKP;
- Penyusunan arsitektur SPBE *as-is* dalam SIA;
- Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan memenuhi kriteria serta telah

disosialisasikan;

- Telah melakukan alih media arsip sesuai prosedur;
- Penerapan tanda tangan digital melalui aplikasi SRIKANDI;
- Pemenuhan sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik;
- Telah menjadi simpul JKN;
- Pelaksanaan Reformasi Hukum; dan
- Penyusunan Rencana Aksi pada RB Tematik.

Pencapaian pada indikator ini adalah 94,08% belum maksimal dikarenakan kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

- Penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional;
- Revisi indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program yang belum bisa dilakukan dikarenakan sudah tertuang pada dokumen Renstra;
- Belum ada unit kerja yang mengusulkan hasil Pembangunan zona integritas;
- Pelaksanaan manajemen resiko yang belum memadai diseluruh unit kerja;
- Belum optimalnya tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK; dan
- Belum dibangunnya aplikasi E-Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja.

### **IKP. 3 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Perbandingan realisasi tingkat kematangan maturitas SPIP kelembagaan Ombudsman RI tahun 2023 dengan target tahun 2023, realisasi 2022, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
3	3	3	3

Untuk indikator Tingkat Kematangan Maturitas SPIP, Pada tahun lalu Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menargetkan mencapai level 3. Dalam pencapaiannya, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah mencapai level 3, dengan karakteristik SPIP “terdefinisi”. Karakteristik ini menandakan bahwa Ombudsman RI telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menargetkan Nilai Maturitas SPIP tetap di level 3 dan telah mencapainya, atau sesuai dengan standar nasional untuk Maturitas SPIP.

Pencapaian pada indikator ini sudah baik yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Sehingga Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melalui Inspektorat tetap berupaya untuk selalu memperbaiki Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Lingkungan Ombudsman dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- Telah dilaksanakannya penilaian mandiri SPIP Terintegrasi.
- Pelaporan hasil penilaian maturitas dan penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi.
- Telah ditetapkannya sasaran, indikator, dan target pada sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.
- Pelaksanaan evaluasi atas subunsur SPIP.



- Proses manajemen resiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja.
- Telah dilaksanakannya monitoring terhadap resiko dan tindak pengendalian.
- Telah dilaksanakannya reuiu terhadap proses tindak pengendalian untuk resiko tingkat operasional unit kerja.

## **IKP. 4 Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, BPK memberikan 5 Jenis Opini sebagai berikut:

- a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.
- c) Opini Wajar Dengan Pengecualian.
- d) Opini Tidak Wajar.
- e) Opini Tidak Memberikan Opini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Ombudsman RI dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Ombudsman RI tahun 2023 dengan target tahun 2023, realisasi 2022, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
WTP	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Ombudsman RI menargetkan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2022. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2022 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian pada indikator ini sudah baik yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Ombudsman RI telah melakukan beberapa hal guna mempertahankan hasil opini WTP seperti peningkatan pengelolaan BMN dan piutang, peningkatan kualitas SDM (khususnya penyusun Laporan Keuangan), peningkatan kualitas SPI dan peran serta Inspektorat sebagai Audit Internal, membuat Tim dan Rencana Aksi atas permasalahan/temuan BPK, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan permasalahan/temuan pemeriksaan BPK, melakukan pembinaan secara intensif terkait pengelolaan keuangan Negara, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas temuan BPK.

## **IKP. 5 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi**

Indeks ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum kepuasan Pemohon Informasi dalam pelayanan informasi yang dilakukan Ombudsman RI sebagai badan publik. Indeks ini dihitung dengan cara melakukan survei melalui kuesioner yang disajikan secara daring (*online*) melalui link atau tautan yang diberikan secara langsung kepada Pemohon Informasi sebagai responden. Survei ini dilakukan sebagai sarana memperoleh masukan dan meningkatkan pelayanan informasi yang diberikan oleh Ombudsman RI kepada masyarakat luas.

Selama tahun 2023, Pemohon Informasi yang datang baik secara langsung maupun melalui sarana lain seperti email, surat maupun permohonan online, sebanyak 131 permohonan informasi. Sebagian besar permohonan datang melalui *website* sebanyak 120 permohonan, datang langsung sebanyak 4 permohonan, email sebanyak 1 permohonan, dan surat 8 permohonan. Survei dibagikan kepada pemohon melalui kontak nomor telepon dan email pemohon. Dari 131 permohonan tersebut, jumlah responden survei adalah 93 pemohon.

Berikut adalah hasil pembobotan masing-masing pertanyaan survei yang dilakukan pada tahun 2023.

Tabel 3.6  
Pertanyaan dan Nilainya

Pertanyaan	Nilai		Target 2024
	2022	2023	
Kenyamanan pelayanan informasi melalui tatap muka maupun surat/website/fax/email	3,22	3,72	
Kemudahan persyaratan pengajuan permohonan informasi publik	3,33	3,74	
Kesesuaian antara prosedur pelayanan informasi dengan pelaksanaan pelayanan	3,33	3,72	
Ketepatan waktu pelayanan informasi	3,02	3,74	
Kejelasan dan kepastian petugas yang melaksanakan pelayanan informasi	3,21	3,69	
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,30	3,74	
Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,33	3,68	
Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,30	3,82	
Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,41	3,69	
Ketepatan informasi yang diberikan oleh petugas	3,24	3,66	
Kelayakan pelayanan Ombudsman RI untuk direkomendasikan menurut responden	3,38	3,68	
Rata-rata	3,28	3,72	3,80

Berdasarkan pembobotan masing-masing pertanyaan, didapatkan nilai indeks kepuasan pelayanan informasi sebesar 3,72. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan informasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI adalah Baik. Terjadikenaikan indeks pada tahun 2023 dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini selanjutnya akan terus dipertahankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Ombudsman RI.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan informasi antara lain adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi yang diberikan oleh Ombudsman RI seperti memastikan jumlah permohonan layanan informasi yang diterima, memastikan pemberian informasi pada setiap permohonan layanan informasi, memastikan

pemberian layanan informasi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan layanan informasi.

## **IKP. 6 Persentase Realisasi Anggaran**

Berikut perbandingan hasil tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
95%	94,76%	95,79%	95%

Pada tahun 2023, Ombudsman RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp248.327.920.000,- menjalankan kebijakan blokir anggaran belanja dari Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan sebanyak dua kali sebesar Rp18.003.774.000,- realokasi anggaran belanja pertama sebesar Rp8.754.271.000,- buka blokir anggaran sebesar Rp9.249.503.000,- sehingga pagu anggaran Ombudsman RI tahun 2023 menjadi Rp239.573.649.000,- (setelah realokasi anggaran) terealisasi sebesar Rp227.024.780.862,- atau 94,76% dari total Anggaran 2023. Persentase realisasi anggaran tahun 2023 yang dikelola di Sekretariat Jenderal dengan pagu Rp199.567.441.000,- dan realisasi sebesar Rp189.355.058.107,- atau 94,88%.

Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen. Dalam Kegiatan Dukungan Manajemen dibagi beberapa kegiatan besar yaitu Perencanaan dan Keuangan; Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik; Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi; Pengawasan Internal; Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi; dan Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan. Adapun rincian realisasi anggaran Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen

NAMA KEGIATAN/OUTPUT	PAGU	REALISASI	REALISASI
Kegiatan Perencanaan dan Keuangan	2.346.907.000	2.311.301.295	98,48%
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	1.317.124.000	1.302.386.746	98,88%
Kegiatan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.955.107.000	2.941.196.639	99,53%
Kegiatan Pengawasan Internal	726.216.000	705.267.923	97,12%
Kegiatan Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3.469.263.000	3.434.138.151	98,99%
Kegiatan Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	188.752.824.000	178.660.767.353	94,65%
Total	199.567.441.000	189.355.058.107	94,88%

Sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat dalam meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2023 adalah dengan melaksanakan dan memantau kegiatan Dukungan Manajemen sesuai dengan rencana aksi Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2023. Upaya-upaya yang terus dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan sehingga data pada aplikasi Sakti ini juga bisa dijadikan dasar oleh unit kerja untuk melakukan prognosis atas penyerapan anggaran kedepannya, sehingga kedepannya diharapkan perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih presisi, serta meningkatkan efisiensi belanja.

## IPK. 7 Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai

Perbandingan realisasi persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai tahun 2023 dengan target tahun 2023, realisasi 2022, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
35	77,02	77,02	40

Kinerja Ombudsman RI baik di pusat maupun daerah selain didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni juga didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mengupayakan agar semua pegawai Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan terpenuhi kebutuhan infrastruktur sesuai standar kebutuhan pegawai, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Pemenuhan Infrastruktur Pusat

Pegawai	Jumlah	Ruangan	Laptop/PC	Meja	Kursi	Printer	AC
Pimpinan	9	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ASN	185	46,6%	98,2%	99,8%	80,1%	61,5%	66,4%
Asisten	128	37,5%	100,0%	100,0%	80,0%	61,2%	68,1%
Tenaga Pendukung	28	37,5%	100,0%	100,0%	80,0%	60,7%	61,4%
<b>Total</b>	<b>350</b>	<b>43,9%</b>	<b>99,1%</b>	<b>99,9%</b>	<b>80,6%</b>	<b>62,3%</b>	<b>67,5%</b>
<b>Total Pemenuhan</b>	<b>75,5%</b>						

Tabel 3.9  
Pemenuhan Infrastruktur Pusat & Perwakilan

Kantor	Persentase
ACEH	85,42%
BALI	78,57%
BENGKULU	77,25%
D.I.YOGYAKARTA	72,89%
GORONTALO	82,81%
JAKARTA RAYA	83,37%
JAMBI	85,00%
JAWA BARAT	81,76%
JAWA TENGAH	88,63%
JAWA TIMUR	78,33%
KALIMANTAN BARAT	81,00%
KALIMANTAN SELATAN	90,10%
KALIMANTAN TENGAH	75,00%
KALIMANTAN TIMUR	67,95%
KALIMANTAN UTARA	79,17%
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,90%
KEPULAUAN RIAU	84,63%
LAMPUNG	91%
MALUKU	83,93%
MALUKU UTARA	73,96%

Kantor	Persentase
NUSA TENGGARA BARAT	86,67%
NUSA TENGGARA TIMUR	73,80%
PAPUA	75,00%
PAPUA BARAT	75,97%
RIAU	77,50%
SULAWESI BARAT	87,08%
SULAWESI SELATAN	78,42%
SULAWESI TENGAH	71,88%
SULAWESI TENGGARA	50%
SULAWESI UTARA	73,78%
SUMATERA BARAT	81,76%
SUMATERA SELATAN	88,82%
SUMATERA UTARA	52,50%
BANTEN	78,79%
Total Perwakilan	78,48%
Pusat	75,55%
Persentase Pemenuhan Infrastruktur	77,02%

Berdasarkan tabel diatas persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai di Pusat sebesar 75,55% dan Perwakilan sebesar 78,48% jadi persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai sebesar 77,02% dari target 35%, sehingga capaian indikator persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai melebihi target yang telah diperjanjikan sebesar 220,06%. Jika dilihat dari capaian sudah sangat baik hal tersebut juga dapat dilihat dari pemanfaatan BMN dan Aset Negara di Ombudsman RI sebesar 91%. Dari capaian yang sudah melebihi target, perlu penetapan target yang lebih baik untuk tahun berikutnya agar capaian tidak terlihat anomali.

## IKP.8 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara pemenuhan pelatihan Sumber Daya Manusia. Pemenuhan pelatihan ini dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Pada tahun 2023.

Pelatihan sumber daya manusia yang diikuti atau difasilitasi pada tahun 2023 sebanyak 560 orang peserta, sedangkan sumber daya manusia Ombudsman RI (PNS dan Asisten) pada tahun 2023 berjumlah 798 orang. Sehingga realisasi persentase pemenuhan pelatihan Sumber Daya Manusia (PNS dan Asisten) adalah

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{realisasi jumlah orang pemenuhan pelatihan SDM}}{\text{jumlah total PNS dan asisten Ombudsman RI tahun 2022}} \\
 &= \frac{560 \text{ orang}}{798 \text{ orang}} \times 100\% = 70,18\%
 \end{aligned}$$

Berikut perbandingan hasil tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022:

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
60%	70,18%	56,54%	65%

Sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat dalam meningkatkan persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2023 dan juga sebagai kegiatan penguatan organisasi diadakan penguatan kapasitas kebahasaan dan tatausaha negara dan implementasi pengembangan kompetensi sesuai dengan dokumen HCDDP yang telah disusun, dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Ombudsman RI tahun 2023 sebesar Rp248.327.920.000,- pada pelaksanaan terdapat 2 kali realokasi anggaran. Realokasi anggaran tahap pertama sebesar Rp8.754.271.000,- dan buka blokir anggaran sebesar Rp9.249.503.000,- sehingga pagu anggaran Ombudsman RI yang dapat digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp239.573.649.000,- yang dibagi dalam dua Program, Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen yang dikelola Sekretariat Jenderal Ombudsman RI untuk Tahun 2023 sebesar Rp199.567.441.000,- dengan realisasi sebesar Rp189.355.058.107,- atau 94,88%. Rincian pagu alokasi dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen	199.567.441.000	189.355.058.107	94,88
Perencanaan dan Keuangan	2.346.907.000	2.311.301.295	98,48
Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	1.317.124.000	1.302.386.746	98,88
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.955.107.000	2.941.196.639	99,53
Pengawasan Internal	726.216.000	705.267.923	97,12
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3.469.263.000	3.434.138.151	98,99
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	188.752.824.000	178.660.767.353	94,65



## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) target indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 target indikator;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target indikator; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 target indikator.

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penyusunan perencanaan yang lebih baik, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan peningkatan kompetensi pegawai yang telah dilakukan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik.

Pelaksanaan kegiatan diatas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2023 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI juga menjadi tinggi sebesar Rp189.355.058.107,- atau 94,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp199.567.441.000,-

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai unit kerja di pusat maupun di perwakilan akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap unit kerja pusat dan perwakilan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja rata-rata tercapai dan harus lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**OMBUDSMAN RI**  
**TAHUN 2023**

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

# Lampiran

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih  
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS JENDERAL**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	75
	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,7
	Persentase Realisasi Anggaran	95
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	35
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 208.321.712.000,00</b>
Perencanaan dan Keuangan	Rp 1.576.907.000,00
Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	Rp 1.361.624.000,00
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	Rp 2.985.107.000,00
Pengawasan Internal	Rp 489.119.000,00
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	Rp 2.014.513.000,00
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	Rp 199.894.442.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp 208.321.712.000,00</b>

Jakarta, Januari 2023

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	75	-	-	-	75
	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5	-	-	-	82,5
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	-	-	-	3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,7	-	-	-	3,7
	Persentase Realisasi Anggaran	95	20	40	65	95
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	35	5	10	20	35
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60	10	20	35	60

Jakarta, Januari 2023  
 SEKRETARIS JENDERAL  
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu  
 NIP. 197309161993111001





OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	75	<p><b>Definisi Operasional:</b> Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Ombudsman RI yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB melalui LKE dan kelengkapan data dukung.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> SAKIP = Predikat termutakhir atas evaluasi SAKIP Ombudsman RI. Dengan konversi sebagai berikut: 90 &lt; AA ≤ 100 (Sangat Memuaskan); 80 &lt; A ≤ 90 (Memuaskan); 70 &lt; BB ≤ 80 (Sangat Baik); 60 &lt; B ≤ 70 (Baik); 50 &lt; CC ≤ 60 (Cukup/Memadai); 30 &lt; C ≤ 50 (Kurang); 0 ≤ D ≤ 30 (Sangat Kurang).</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Hasil Penilaian dari KemenPAN dan RB

	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5	<p><b>Definisi Operasional:</b>          Nilai RB diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman RI yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB melalui LKE dan data dukung.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b>          RB = Predikat termutakhir evaluasi RB Ombudsman RI.          Dengan konversi sebagai berikut:          90 &lt; AA ≤ 100 (Istimewa);          80 &lt; A ≤ 90 (Sangat Baik);          70 &lt; BB ≤ 80 (Baik);          60 &lt; B ≤ 70 (Cukup Baik);          50 &lt; CC &lt; 60 (Cukup);          30 &lt; C &lt; 50 (Buruk);          0 ≤ D ≤ 30 (Sangat Buruk).</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Hasil Penilaian dari KemenPAN dan RB
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	<p><b>Definisi Operasional:</b>          Nilai yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap hasil penilaian maturitas SPIP Ombudsman RI.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b>          SPIP = Tingkat Kematangan penerapan SPIP, diinput sesuai level maturitas yang diperoleh</p> <p>0 ≤ Skor &lt; 1 (Level 0/Belum ada);          1 ≤ Skor &lt; 2 (Level 1/Rintisan);          2 ≤ Skor &lt; 3 (Level 2/Berkembang);          3 ≤ Skor &lt; 4 (Level 3/Terdefinisi);          4 ≤ Skor &lt; 4,5 (Level 4/Terkelola dan terukur);          4,5 ≤ Skor ≤ 5 (Level 5/Optimum).</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Hasil Penilaian dari BPK



	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kategori Opini yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian BPK terhadap hasil audit Laporan Keuangan Ombudsman RI.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> Opini BPK atas laporan keuangan Ombudsman RI dengan konversi sebagai berikut: WTP = Wajar Tanpa Pengecualian WDP = Wajar Dengan Pengecualian TW = Tidak Wajar D = Disclaimer</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan Keuangan, Biro Renkeu dan Inspektorat
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,7	<p><b>Definisi Operasional:</b> Diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan informasi Ombudsman RI.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> IKPLI = Nilai yang diukur berdasarkan perhitungan hasil survei kepuasan pengguna layanan Dengan konversi sebagai berikut: 0 &lt; indeks ≤ 1 (tidak baik) 1 &lt; indeks ≤ 2 (kurang baik) 2 &lt; indeks ≤ 3 (baik) 3 &lt; indeks ≤ 4 (sangat baik)</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan Hasil Survei, Biro HTI

	Persentase Realisasi Anggaran	95	<p><b>Definisi Operasional:</b> Perbandingan realisasi anggaran di tahun n terhadap alokasi anggaran tahun n.</p> <p><b>Formulasi perhitungan:</b> <math display="block">PRA = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Akumulatif</p>	LRA, Biro Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	35	<p><b>Definisi Operasional:</b> Perbandingan jumlah infrastruktur pegawai yang dipenuhi di tahun n terhadap jumlah kebutuhan infrastruktur tahun n.</p> <p><b>Formulasi perhitungan:</b> <math display="block">PPKP = \frac{\text{Jumlah infrastruktur pegawai yang dipenuhi}}{\text{Jumlah kebutuhan infrastruktur pegawai}} \times 100\%</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Akumulatif</p>	Laporan Biro SDMU
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60	<p><b>Definisi Operasional:</b> Perbandingan jumlah pegawai Ombudsman RI yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP di tahun n terhadap jumlah pegawai seluruhnya.</p> <p><b>Formulasi perhitungan:</b> <math display="block">PPPKP = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi} \geq 20 \text{ JP}}{\text{Jumlah pegawai seluruhnya}} \times 100\%</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Akumulatif</p>	Laporan Biro SDMU



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	75
	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,7
	Persentase Realisasi Anggaran	95
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	35
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60

Jakarta, Januari 2023  
SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**MEKANISME PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	75	<p><b>Definisi Operasional:</b> Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Ombudsman RI yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB melalui LKE dan kelengkapan data dukung.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> SAKIP = Predikat termutakhir atas evaluasi SAKIP Ombudsman RI. Dengan konversi sebagai berikut: 90 &lt; AA ≤ 100 (Sangat Memuaskan); 80 &lt; A ≤ 90 (Memuaskan); 70 &lt; BB ≤ 80 (Sangat Baik); 60 &lt; B ≤ 70 (Baik); 50 &lt; CC ≤ 60 (Cukup/Memadai); 30 &lt; C ≤ 50 (Kurang); 0 ≤ D ≤ 30 (Sangat Kurang).</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan RB dan SAKIP Biro HKO

	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5	<p><b>Definisi Operasional:</b>          Nilai RB diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman RI yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB melalui LKE dan data dukung.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b>          RB = Predikat termutakhir evaluasi RB Ombudsman RI.          Dengan konversi sebagai berikut:          90 &lt; AA ≤ 100 (Istimewa);          80 &lt; A ≤ 90 (Sangat Baik);          70 &lt; BB ≤ 80 (Baik);          60 &lt; B ≤ 70 (Cukup Baik);          50 &lt; CC &lt; 60 (Cukup);          30 &lt; C &lt; 50 (Buruk);          0 ≤ D ≤ 30 (Sangat Buruk).</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan RB, Surat Hasil Penilaian dari KemenPAN dan RB
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	<p><b>Definisi Operasional:</b>          Nilai yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap hasil penilaian maturitas SPIP Ombudsman RI.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b>          SPIP = Tingkat Kematangan penerapan SPIP, diinput sesuai level maturitas yang diperoleh</p> <p>0 ≤ Skor &lt; 1 (Level 0/Belum ada);          1 ≤ Skor &lt; 2 (Level 1/Rintisan);          2 ≤ Skor &lt; 3 (Level 2/Berkembang);          3 ≤ Skor &lt; 4 (Level 3/Terdefinisi);          4 ≤ Skor &lt; 4,5 (Level 4/Terkelola dan terukur);          4,5 ≤ Skor ≤ 5 (Level 5/Optimum).</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan SPIP, Inspektorat

		Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kategori Opini yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian BPK terhadap hasil audit Laporan Keuangan Ombudsman RI.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> Opini BPK atas laporan keuangan Ombudsman RI dengan konversi sebagai berikut: WTP = Wajar Tanpa Pengecualian WDP = Wajar Dengan Pengecualian TW = Tidak Wajar D = Disclaimer</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan Keuangan, Biro Renkeu dan Inspektorat
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,7	<p><b>Definisi Operasional:</b> Diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan informasi Ombudsman RI.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> IKPLI = Nilai yang diukur berdasarkan perhitungan hasil survei kepuasan pengguna layanan Dengan konversi sebagai berikut: 0 &lt; indeks ≤ 1 (tidak baik) 1 &lt; indeks ≤ 2 (kurang baik) 2 &lt; indeks ≤ 3 (baik) 3 &lt; indeks ≤ 4 (sangat baik)</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Non Akumulatif</p>	Laporan Hasil Survei, Biro HTI



	Persentase Realisasi Anggaran	95	<p><b>Definisi Operasional:</b> Perbandingan realisasi anggaran di tahun n terhadap alokasi anggaran tahun n.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> <math display="block">PRA = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Akumulatif</p>	LRA, Biro Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	35	<p><b>Definisi Operasional:</b> Perbandingan jumlah infrastruktur pegawai yang dipenuhi di tahun n terhadap jumlah kebutuhan infrastruktur tahun n kemudian hasilnya dikali 100%.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> <math display="block">PPKP = \frac{\text{Jumlah infrastruktur pegawai yang dipenuhi}}{\text{Jumlah kebutuhan infrastruktur pegawai}} \times 100\%</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Akumulatif</p>	Laporan Biro SDMU
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	60	<p><b>Definisi Operasional:</b> Perbandingan jumlah pegawai Ombudsman RI yang mengikut pengembangan kompetensi minimal 20 JP di tahun n terhadap jumlah pegawai seluruhnya kemudian hasilnya dibagi 100.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b> <math display="block">PPPKP = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi} \geq 20 \text{ JP}}{\text{Jumlah pegawai seluruhnya}} \times 100\%</math></p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Akumulatif</p>	Laporan Biro SDMU



# Hasil Penilaian RB

36

**KEMENTERIAN panrb**

**SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB**

Selamat datang, **ombudsman.143.1**  
Ombudsman Republik Indonesia

### Hasil Ombudsman Republik Indonesia

RB General	69.96
RB Tematik	7.66
Total Nilai	77.62
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	69.96
Index RB	77.62
File Berkas	

PDF Excel Show 10 entries Search:

12:02  
12/02/2024



(021) 2251 3737  
137 (Call Center)

 OmbudsmanRI137



137